



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa produk pangan sebagai hasil kekayaan sumber daya alam pertanian merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya bagian dari hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sistem pertanian konvensional yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis di Kabupaten Morowali cenderung berdampak pada kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan penerapan sistem pertanian Organik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pertanian Organik perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
2. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
3. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
4. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk Sistem Pertanian Organik.

5. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi Pertanian Organik.
6. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi tani yang beranggotakan petani tanaman pangan usaha tani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
8. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
9. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan (berupa uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan gairah kerja, atau bisa juga disebut uang perangsang.
11. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
12. Lembaga Sertifikasi Organik adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP adalah sistem jaminan mutu Organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen Organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
14. Unit Usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
16. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
17. Depot Organik adalah suatu pusat edukasi dan produksi pupuk serta pestisida Organik.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
19. Bupati adalah Bupati Morowali.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kelestarian lingkungan; dan
- d. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik bertujuan untuk:

- a. mempertahankan sifat fisik, kimia, dan biologis tanah;
- b. mempertahankan siklus pertanian yang adaptif, efisien, dan ramah lingkungan;
- c. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan Pertanian Organik;
- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada Petani Organik dan masyarakat pengguna produk Organik;
- e. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- f. membangun sistem produksi Pertanian Organik yang kredibel;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan, subjek dan objek sasaran;
- b. budidaya Pertanian Organik;
- c. penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- d. pengembangan pasar produk Pertanian Organik;
- e. Sertifikasi dan SJP;
- f. Insentif dan disInsentif;
- g. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

KEWENANGAN, SUBJEK DAN OBJEK SASARAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik di Daerah;

- b. menyusun rencana kerja dan program Pertanian Organik di Daerah;
- c. perluasan lahan Pertanian Organik;
- d. pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- e. melakukan pembinaan dan pengorganisasian Petani Organik di Daerah;
- f. membuka akses pasar untuk produk Pertanian Organik di Daerah; dan
- g. membentuk forum Pertanian Organik di Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik untuk komoditas sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
 - b. wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik; dan
 - c. produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanaman pangan;
 - b. tanaman hortikultura;
 - c. tanaman perkebunan;
 - d. peternakan; dan
 - e. perikanan.
- (3) Rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Forum Pertanian Organik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berfungsi sebagai wadah untuk memastikan pencapaian tujuan penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai forum Pertanian Organik di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Subjek Sasaran

Pasal 8

Subjek sasaran pengembangan Pertanian Organik di Daerah yakni Petani Organik yang terhimpun dalam Kelompok Tani dan/atau gabungan Kelompok Tani Organik.

Bagian Ketiga Objek Sasaran

Pasal 9

Objek sasaran pengembangan Pertanian Organik di Daerah meliputi:

- a. lahan sawah; dan

- b. lahan kering.

BAB III BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan budidaya Sistem Pertanian Organik.

Pasal 11

Budidaya Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;
- b. meningkatkan aktivitas biologis yang solid;
- c. mempertahankan kesuburan tanah/lahan yang padat jangka panjang;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian; dan
- h. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas Organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan.

Pasal 12

- (1) Budidaya Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara parsial.
- (2) Pelaksanaan secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan kesuburan tanah dalam Sistem Pertanian Organik; dan
 - b. pengendalian organisme pengganggu Tanaman dan pemeliharaan Tanaman dalam Sistem Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai budidaya Sistem Pertanian Organik secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Penerapan Pertanian Organik dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan menggunakan Pupuk Organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan Pupuk Organik secara penuh.

Pasal 14

Pelaksanaan Pertanian Organik secara penuh di lahan sawah tadah hujan atau lahan kering dan irigasi teknis harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia tentang Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan.

BAB IV
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI
PERTANIAN ORGANIK

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pertanian;
 - b. Benih bermutu;
 - c. Pupuk Organik;
 - d. zat pengatur tumbuh;
 - e. pestisida hayati dan/atau pestisida nabati;
 - f. *inokulan*; dan
 - g. rumah kemas.

Pasal 16

- (1) Penyediaan Benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan penemuan *varietas* unggul dan/atau introduksi berasal dari lokal, dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Benih; dan
 - b. Bibit.
- (3) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Benih yang diproduksi dari Sistem Pertanian Organik.
- (4) Dalam hal tidak tersedia Benih Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan Benih konvensional, setelah dilakukan upaya pencucian untuk meminimalkan *residu* bahan anorganik.
- (5) Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Bibit yang berasal dari pembibitan yang alami yang memenuhi standar Organik kecuali untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah dan sebagai pejantan pada pemuliaan ternak.
- (6) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibolehkan menggunakan Benih *transgenik*.

Pasal 17

- (1) Zat pengatur tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, menggunakan zat alami atau biologi dan tidak menggunakan zat kimia sintetis.
- (2) Inokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, memanfaatkan tanaman yang mampu berinokulan dengan jamur atau bakteri tertentu pada bagian tanaman tertentu secara biologis.
- (3) Rumah kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g harus bersih dari zat kimia sintetis.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perencanaan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik harus mendapatkan Izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal penyediaan Sarana Produksi lokal tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat menggunakan produk luar wilayah Daerah atau impor berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan.
- (4) Selain Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 20

- (1) Petani dapat membuat dan mengembangkan Sarana Produksi Pertanian Organik untuk kepentingan sendiri dan/atau komersial.
- (2) Petani yang tergabung dalam suatu Kelompok Tani dapat membuat Depot Organik.
- (3) Depot Organik memproduksi Pupuk dan pestisida Organik dengan memanfaatkan bahan alami yang ada di lingkungan sekitar.

BAB V

PENGEMBANGAN PASAR PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 21

Untuk pemasaran Produk Pertanian Organik disediakan tempat khusus pada tempat penjualan:

- a. tradisional; dan/atau
- b. modern.

Pasal 22

Tempat penjualan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat disediakan oleh Kelompok Tani dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 23

- (1) Tempat penjualan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan pada pusat perbelanjaan dan supermarket.
- (2) Pelaksanaan penjualan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Petani dan/atau Kelompok Tani dengan pihak pusat perbelanjaan dan supermarket.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dapat memfasilitasi Petani dan/atau Kelompok Tani untuk melakukan penjualan modern kepada pusat perbelanjaan dan supermarket.

BAB VI

SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 24

- (1) Petani/Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang sudah melaksanakan Pertanian Organik secara penuh dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Sertifikat Organik dari Lembaga Sertifikasi Organik.
- (2) Untuk menghasilkan produk Pertanian Organik, Petani/ Kelompok Tani harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Petani dan/atau Kelompok tani yang telah melaksanakan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), namun belum mendapatkan Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, dapat diberikan Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif oleh Instansi terkait.
- (2) Pemberian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan partisipatif dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemberian Lembaga Resmi Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati membentuk Unit Pengelola Sertifikasi Jaminan Partisipatif di Daerah.
- (2) Unit Pengelola Sertifikasi Jaminan Partisipatif dapat:
 - a. melekat di bidang tertentu pada Dinas; atau
 - b. unit terpisah dari bidang pada Dinas yang dilekatkan tugas secara fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pengelola Sertifikasi Jaminan Partisipatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 27

- (1) Petani/Kelompok Tani/gabungan Kelompok Tani yang melaksanakan Pertanian Organik diprioritaskan diberikan Insentif.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tetapi tidak melaksanakan ketentuan Pertanian Organik, diberikan disinsentif.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penangguhan atau penghentian pemberian Insentif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pertanian Organik.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional pada Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teknis pembuatan Pupuk Organik;
 - b. teknis pembuatan pestisida nabati;
 - c. teknis budidaya Pertanian Organik;
 - d. penanganan panen dan pasca panen; dan
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian Organik.

Pasal 31

Pejabat Fungsional terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam melaksanakan pembinaan dapat melakukan pengendalian Pertanian Organik apabila tidak sesuai dengan prinsip Sistem Pertanian Organik.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 017

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 41.08 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Indonesia termasuk Daerah memiliki kekayaan sumber daya alam pertanian, dan perikanan yang melimpah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan sumber daya alam pertanian, dan perikanan ini menghasilkan produk pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya bagian dari hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan sistem pertanian konvensional yang telah berlangsung lama hingga saat ini, yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis cenderung berdampak negatif pada kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida. Terlepas dari manfaatnya, penyelenggaraan sistem pertanian konvensional sudah harus diarahkan untuk dikurangi dari waktu ke waktu melalui penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik.

Pembangunan Sistem Pertanian Organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Pertanian sehat merupakan praktik pertanian dengan pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida an-Organik secara bertahap dan menggunakan pupuk dan pestisida Organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk dan pestisida Organik secara penuh. Pertanian sehat dan/atau Organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian sehat dan/atau Organik mencakup 3 (tiga) hal, yakni prinsip lingkungan (biodiversitas atau keanekaragaman hayati), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Saat ini di Daerah telah melaksanakan Sistem Pertanian Organik namun masih terbatas baik dalam cakupan areal maupun komoditas. Dan paling mendasar adalah pelaksanaan penerapan Sistem Pertanian Organik ini masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan pusat, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, yang terbatas materi pengaturan dan khususnya ketidakjelasan kewenangan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik secara penuh akan sulit terwujud apabila tindakan Pemerintah Daerah tidak

dilindungi dengan terpenuhinya kepastian hukum berupa pengaturan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Sistem Pertanian Organik. Peraturan Daerah ini memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah, yakni kewenangan untuk menyusun rencana pengembangan, rencana kerja dan program Sistem Pertanian Organik; kewenangan dalam penyelenggaraan Budidaya Sistem Pertanian Organik; kewenangan dalam perluasan lahan Pertanian Organik; kewenangan untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik; kewenangan untuk mengembangkan pemasaran Produk Pertanian Organik; kewenangan untuk memfasilitasi kegiatan Sertifikasi, dan melaksanakan SJP; dan kewenangan membentuk Forum Pertanian Organik. Adapun rencana pengembangan komoditas Sistem Pertanian Organik meliputi 5 (lima) komoditas, yakni tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan yang potensial di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sehingga tercukupi kebutuhan hidupnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memperhatikan falsafah Sapta Usaha Tani,

yaitu tujuh tindakan yang dilakukan untuk memperoleh produksi dan pendapatan maksimum. Sapta Usaha Tani meliputi pengolahan tanah yang baik, pengairan/irigasi yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pasca panen, dan pemasaran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat pertanian" adalah termasuk pupuk dan pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman digunakan alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Benih bermutu" adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pestisida hayati dan/atau pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya Pertanian Organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat Produk Pertanian Organik diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanaman tertentu yang dimaksudkan adalah tanaman seperti kacang kacangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR.0375